

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,
Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Persidangan

Minister Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Persyaratan

1. Surat Gugatan Rangkap 8 (Delapan) Disertai Soft Copy Gugatannya;
2. Foto Copy Objek Sengketa Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar (Apabila Sudah Ada);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar;
4. Surat Kuasa Sejumlah 8 (Delapan) Eksemplar Disertai Foto Copy Kartu Pengenal Advokat (Apabila Dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,
Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Waktu Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

5 Bulan

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Maksimal 5 (lima) Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Surat Keputusan ketua pengadilan Tata Usaha Negara tentang Panjar Biaya Perkara

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS
2. Meja Pengaduan
3. Aduan Melalui Telepon (0361)236213
4. SP4N Lapor